

INSTRUMEN PENILAIAN DAN BUKTI EMPIRIS TERHADAP PRAKTIK TATA KELOLA DI PT ASTRA INTERNATIONAL TBK.

Feti Fajriati¹, Nursanita²

Magister Akuntansi, STIE Indonesia Jakarta

Email : Fetyfajritay07@gmail.com¹, jurnal.nursanita@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik tata kelola di PT Astra International Tbk salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menggunakan instrumen penilaian dan bukti empiris. Dalam konteks ini, penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas tata kelola, termasuk struktur organisasi, kebijakan internal, dan mekanisme pengawasan. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menganalisis efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan lain dalam menerapkan praktik tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, PT Astra International Tbk, instrumen penilaian, Bukti Empiris

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis modern, terutama bagi perusahaan besar seperti PT Astra International Tbk. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, Astra International tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Fenomena yang terjadi di industri saat ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola yang baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan mampu menarik minat investor (Sari & Hidayat, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, PT Astra International Tbk telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelolanya. Munculnya isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan digitalisasi menjadi sorotan utama (Prabowo, 2022). Namun, meskipun perusahaan telah mengadopsi berbagai kebijakan dan instrumen penilaian, masih terdapat kritik dan tantangan yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik belum sepenuhnya optimal. Hal ini

menciptakan fenomena di mana harapan pemangku kepentingan tidak selalu sejalan dengan realitas yang ada.

Sebagai warga korporasi (corporate citizen), PT Astra International Tbk ("Astra" atau "Perseroan") memiliki tekad dan upaya untuk mencapai cita-citanya "Sejahtera Bersama Bangsa". Astra ingin menjadi institusi bisnis yang mendatangkan kemaslahatan baik kepada pemegang saham (shareholder) maupun pemangku kepentingannya (stakeholders) di Indonesia. Upaya Astra untuk mencapai cita-cita sejahtera bersama bangsa tersebut hanya dimungkinkan bila Perseroan dapat hidup dan bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan (sustainable). Kegiatan usaha Astra yang semakin bertumbuh- kembang niscaya akan memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Astra menyadari bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan tersebut sebagai warga korporasi. Oleh karenanya, sedari awal Astra meneguhkan niatnya untuk menjadi warga korporasi yang baik (Good Corporate Citizen) yang bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Perseroan memilih dan menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan norma moral dan norma sosial serta kepentingan masyarakat umum.

PT Astra International Tbk diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan (Halim & Rahman, 2021). Perusahaan diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam praktik tata kelolanya, serta berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Astra International dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Namun beberapa aspek tata kelola, seperti pengawasan internal, manajemen risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya (Wibowo, 2021). Selain itu, perubahan cepat dalam lingkungan bisnis dan teknologi juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana instrumen penilaian yang ada dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik tata kelola di PT Astra International Tbk.

PT Astra International Tbk merupakan salah satu entitas terbesar dan paling terkenal di Indonesia, beroperasi di berbagai sektor seperti otomotif, agribisnis, dan infrastruktur. Keberlanjutan dan eksistensi perusahaan yang telah terbukti mampu bertahan dan berkembang dalam industri yang kompetitif menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan tantangan yang ada. Selain itu, PT Astra International Tbk telah menerima berbagai penghargaan yang mencerminkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang baik, inovasi, dan tanggung jawab sosial, yang tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Dengan demikian, mengambil judul ini memberikan kesempatan untuk menganalisis praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan, serta menjadi studi kasus yang relevan bagi perusahaan lain yang ingin meningkatkan praktik tata kelola mereka. Selain itu, tata kelola yang baik di PT Astra International Tbk juga berkontribusi pada dampak sosial dan ekonomi yang positif, termasuk penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat,

sehingga pemahaman tentang fenomena ini dapat memberikan wawasan berharga tentang peran perusahaan besar dalam pembangunan berkelanjutan (Astra International, 2023).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tata kelola perusahaan, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang mengkaji secara spesifik instrumen penilaian dan bukti empiris terkait praktik tata kelola di PT Astra International Tbk. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Selain itu, Wibowo (2021) meneliti tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik, namun tidak secara spesifik membahas instrumen penilaian yang digunakan.

Penelitian oleh Halim dan Rahman (2021) juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola, tetapi tidak memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas instrumen penilaian yang diterapkan di PT Astra International Tbk. Di sisi lain, Prabowo (2022) mengkaji dampak keberlanjutan terhadap reputasi perusahaan, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana instrumen penilaian dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik tata kelola yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas instrumen penilaian yang digunakan dan mengeksplorasi bukti empiris yang mendukung atau menentang praktik tata kelola yang ada di PT Astra International Tbk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia, serta memberikan wawasan baru mengenai bagaimana perusahaan dapat meningkatkan praktik tata kelola mereka melalui penggunaan instrumen penilaian yang lebih efektif.

PERUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai bagaimana penilaian tata kelola korporate pada PT. Astra International Tbk.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah Menjelaskan Penilaian dan bukti empiris terhadap praktek tata kelola di PT. Astra International Tbk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini (Simanjuntak 2022).

Dalam konteks pendidikan, metode ini sering digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, atau interaksi sosial peserta didik dan guru. Misalnya, dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mengamati aktivitas peserta didik secara

mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran (Zulhijrah 2022).

Metode kualitatif deskriptif juga dapat diterapkan dalam penelitian studi kasus, di mana peneliti melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah tertentu. Penelitian ini membantu dalam memahami situasi yang kompleks dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang subjek yang diteliti (Nisa & Rahmawati 2021).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui laporan keuangan yang ada di BEI (Bursa Efek Indonesia). Penulis juga menggunakan metode analisis interaktif (miles dan hubberman dalam sugiyono 2009:90) yang mencakup pengumpulan data, penyajian data reduksi data serta penarikan kesimpulan agar memberikan hasil penelitian yang mampu mendeskripsikan hasil penelitian secara lebih rinci.

Data yang diperoleh peneliti diambil melalui dokumen perusahaan PT. Astra International Tbk dan diperoleh langsung di BEI (Bursa Efek Indonesia), melalui dokumen ini peneliti menganalisis dan menilai secara langsung serta melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Tata kelola perusahaan ialah struktur manajemen suatu perusahaan yang dikelola dan diatur oleh pimpinan perusahaan (Quang Trinh, 2022). Tata kelola perusahaan menyangkut seperangkat relasi di antara dewan komisaris, manajemen, pemegang kepentingan, dan pemegang saham perusahaan. Tata kelola perusahaan juga menyajikan suatu susunan dengan tujuan yang ditentukan perusahaan dan juga menentukan caranya untuk meraih tujuan di mana dalam pencapaian proses terhadap tujuan tersebut sudah ada aktivitas pemantauan atau pengawasan. Salah satu dari lima prinsip tata kelola perusahaan mengenai pengungkapan dan transparansi menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi keuangan dengan waktu yang tepat dan cermat dibuat dan berisi seluruh hal material tentang perusahaan, seperti kepemilikan, kinerja, situasi keuangan, dan tata kelola perusahaan tersebut (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023). Berdasarkan penjelasan mengenai tata kelola perusahaan tersebut, studi ini mengkaji ciri-ciri struktur yang menyusun tata kelola perusahaan seperti karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit serta kualitas audit perusahaan yang tercantum dalam BEI. Faktor-faktor menyusun tata kelola perusahaan tersebut digunakan sebagai tolak ukur tingkat informasi disajikan oleh perusahaan yang tercantum di BEI. Apabila informasi yang diungkapkan perusahaan lebih lengkap, maka perusahaan tersebut mendekati kepatuhan terhadap salah satu prinsip tata kelola perusahaan mengenai pengungkapan dan transparansi. Maka dari itu, kajian mengenai dampak tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan menjadi penting.

Instrumen Tata Kelola Perusahaan

Menurut (Robinson, 2014) ada 6 instrumen Tata Kelola perusahaan (Corporate governance), yaitu:

1. Tata kelola dewan dan Direktur Independen

Seperti yang telah di sebutkan bahwa tata kelola yang baik itu di dalamnya terdapat dewan direksi independen yang baik. Hal ini digunakan untuk mayoritas dewan menjadi direktur non-eksekutif yang indeenden, selain itu direktur tidak boleh memiliki kepentingan bisnis lain yang terkait dengan perusahaan atau auditornya. Seorang independen, dapat mengurangi kemungkinan transaksi pihak terkait yang tidak pantas atau dalam kegiatan yang serupa.

2. Hak pemilik saham

Memiliki saham badan usaha merupakan syarat yang perlu tetapi tidak xukup agar investasi memiliki nilai. Dalam hal ini tidak semua saham dibuat sama, sering khususnya di perusahaan asia terdapat beberapa hak yangterkait dengan kelas saham yang berbeda.

3. Masalah pihak terkait

Transaksi pihak terkait umumnya melibatkan peusahaan dalam transaksi anggota manajemen, anggota dewan, anggota keluarga manajmen atau dewan atau entitas lain yang dikendalikan oleh salah satu pihak berelasi. Transaksi ini melibatkan pendapatan atau biaya perusahaan, pembelian atau enjualan aset dari pihak berelasi, sewa aset adri atau kepada pihak terkait, dan pihak transaksi pinjaman. Analisis harus mencermati transaksi ini dengan cermat kapan diungkapkan dan elakukan uji tuntas untukmengidentifikasi phak terkait potensial yang di rahasiakan transaksi.

4. Kompensasi yang berlebihan Penggunaan pribadi atau pengambilalihan aset

Perusahaan harus sepenuhnya mengungkapkan sifat dari kompensasi termasuk hal-hal spesifik tentang ketentan bonus atau paket opsi saham seingga analisis dapat mengevaluasi tingkat kompensasi relatif terhadap perusahaan sejenis serta insentif apapun yang diciptakan oleh rencana untuk memanipulasi hasil keuangan. Pihak manajemen atau orang lain di perusahaan dapat menubah aset untuk penggunaan pribadi. Penggelapan adalah salah satu kasusu perampasan yang melibatkan uang tunai, namun penggunaan pribadi atau pengambilalihan aset besar kemungkinan terjadi karena perusahaan yang lemah pemerintahan.

5. Kurangnya transparansi

Laporan keuangan perlu adanya transparansi karena laporan keuangans sering kali tidak menunjukkan gambaran yang lengkap tentang kondisi ekonomi yang mendasari perusahaan. Perusahaan yang transparan dan menawarkan pengungkapan berkualitas tinggi yang bisa menghindari kulaitas bruk pengungkapan.

6. Masalah auditor

Auditor memliki fungsi penitng di dalam perusahaan, mereka meninjau laporna keuangan termasuk catatan kaki untuk mengungkapkan pendapat tentan bagaimana kondisi keuangan bisa tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan. Pekerjaan auditor harus di awasi oleh komite audit sebab kurangnya pengendalian internal yang kuat bisa memberikan peluang terjadinya akuntansi manipulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat PT. Astra International Tbk

PT. Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, dilakukan perubahan nama menjadi PT. Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 244 Triliun. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnis dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari:

- Otomotif,
- Jasa keuangan,
- Alat berat, pertambangan, konstruksi & energi,
- Agribisnis,
- Infrastruktur dan logistik,
- Teknologi informasi,
- Properti.

Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam kesehariannya, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer hingga layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, berbagai logistik, sistem teknologi informasi dan jasa pertimbangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara dan kendaraan bermotor senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Saat ini kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 238 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 188.032 karyawan per data 2020. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang antara aspek komersial bisnis dan sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial berkelanjutan di bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta kesehatan.

Kebijakan GCG di PT Astra International Tbk

Astra International memiliki struktur tata kelola perusahaan yang solid. Struktur ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite pendukung seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko. Setiap elemen ini memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan juga mengadopsi kebijakan-kebijakan utama, seperti Kode Etik yang mengatur standar perilaku seluruh karyawan dan manajemen. Selain itu, Astra memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang memungkinkan karyawan atau pihak ketiga untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Laporan keberlanjutan juga diterbitkan secara berkala untuk memberikan transparansi kepada para

pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Prinsip GCG pada perusahaan PT Astra Internasional Tbk.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Astra International Tbk mencakup berbagai langkah dan kebijakan strategis untuk memastikan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Astra menjalankan prinsip-prinsip GCG berikut:

1. Transparansi

Perseroan menerapkan prinsip transparansi/keterbukaan ini antara lain dalam:

- Penyusunan dan penjelasan kepada publik rencana bisnis tahunan;
- Laporan tahunan;
- Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan;
- Laporan-laporan lain yang wajib disampaikan oleh Perseroan sebagai perusahaan publik;
- Pemanfaatan situs internet untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, termasuk dengan memerinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, serta ukuran kinerjanya.

3. Responsibilitas

Perseroan menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan;
- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal.

4. Independensi

Perseroan menerapkan prinsip kemandirian ini antara lain dengan:

- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perseroan;
- Pemegang saham dan Komisaris Perseroan tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan;
- Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perseroan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan;
- Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen;
- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.

5. Kewajaran

Prinsip keadilan diterapkan antara lain dengan:

- Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Perseroan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;

- Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Astra Code of Conduct

Sebagai warga korporasi (corporate citizen), PT Astra International Tbk (“Astra” atau “Perseroan”) memiliki tekad dan upaya untuk mencapai cita-citanya “Sejahtera Bersama Bangsa”. Astra ingin menjadi institusi bisnis yang mendatangkan kemaslahatan baik kepada pemegang saham (shareholder) maupun pemangku kepentingannya (stakeholders) di Indonesia.

Upaya Astra untuk mencapai cita-cita sejahtera bersama bangsa tersebut hanya dimungkinkan bila Perseroan dapat hidup dan bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan (sustainable). Kegiatan usaha Astra yang semakin bertumbuh- kembang niscaya akan memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Astra menyadari bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan tersebut sebagai warga korporasi. Oleh karenanya, sedari awal Astra meneguhkan niatnya untuk menjadi warga korporasi yang baik (Good Corporate Citizen) yang bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Perseroan memilih dan menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan norma moral dan norma sosial serta kepentingan masyarakat umum.

Dalam rangka membangun Astra sebagai Good Corporate Citizen, maka disusun suatu pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap insan Astra dalam bersikap dan berperilaku secara pantas, yaitu Astra Good Corporate Governance, yang mencakup antara lain Astra Code of Conduct (“Astra Code of Conduct”).

Astra Good Corporate Governance disusun berlandaskan pada filosofi Perseroan, yaitu Catur Dharma, khususnya, nilai Catur Dharma yang pertama dan utama, yakni Menjadi Milik Yang Bermanfaat Bagi Bangsa dan Negara, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik



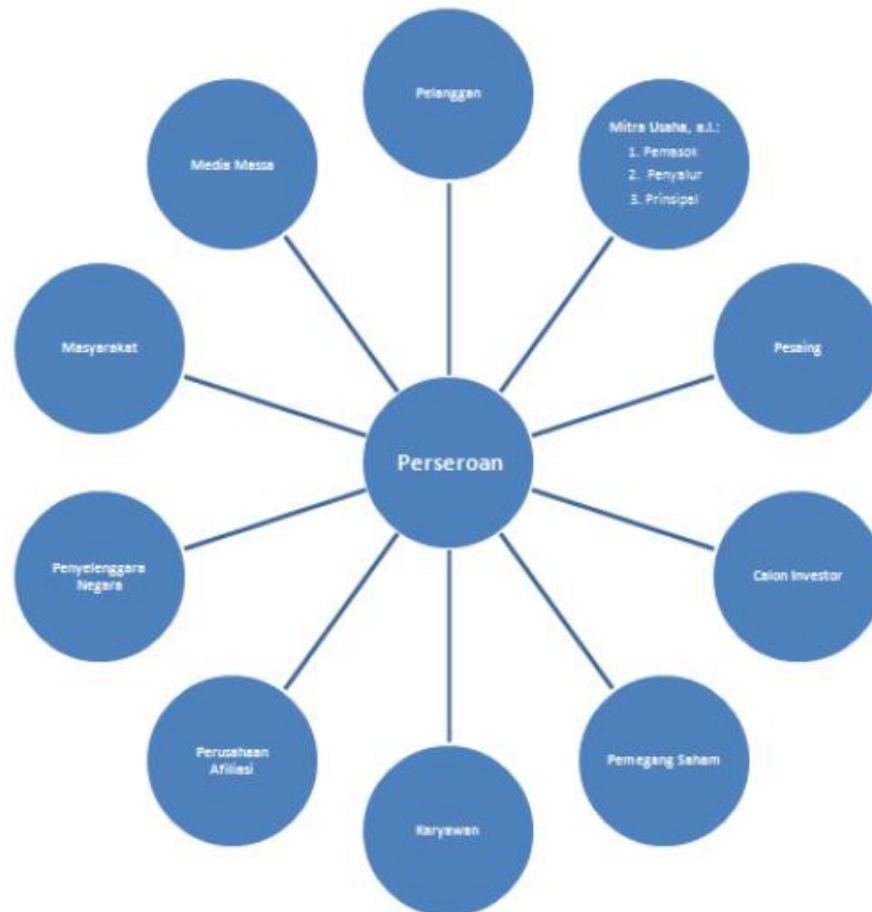
Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja

1. Pengantar

Etika Bisnis merupakan sistem nilai yang dianut Perseroan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan Etika Kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan Perseroan dalam bersikap, berperilaku dan berhubungan dengan pihak-pihak di dalam Perseroan

2. Ruang Lingkup Etika

Ruang lingkup Etika Bisnis dan Etika Kerja dapat digambarkan sebagai diagram di bawah ini:



3. Etika Bisnis

3.1. Pelanggan

Pengertian:

Pihak yang merupakan pembeli atau pemakai produk atau jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan Perseroan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan pelanggan:

- Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Perseroan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku
- Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari pelanggan imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
- Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan
- Perseroan mengacu pada etika periklanan dan peraturan perundangan yang berlaku

3.2.Mitra Usaha

Pengertian:

Pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, seperti prinsipal, distributor, penyalur dan pemasok.

Prinsip dalam menjalin kerjasama dengan mitra usaha:

- a. Berdasarkan pada persamaan, kesetaraan dan saling percaya (mutual trust) yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan
- b. Patuh pada peraturan perundangan yang berlaku
- c. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan
- d. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan
- e. Pemilihan mitra usaha berdasarkan pada profesionalisme, prinsip keselarasan nilai-nilai QCDSM (Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale)
- f. Berupaya memberdayakan mitra usaha kecil dan menengah
- g. Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

3.3.Pesaing

Pengertian:

Pihak lain yang memproduksi atau memasarkan barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh Perseroan.

Prinsip dalam menghadapi pesaing:

- a. Perseroan mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli
- c. Perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan
- d. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing

3.4.Karyawan

Pengertian:

Individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.

Prinsip dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan:

- a. Perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerjanya

- c. Perseroan memperlakukan Karyawan sebagai aset yang berharga, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan karakternya
- d. Perseroan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua jalur dengan Karyawan
- e. Perseroan memberi penghargaan kepada Karyawan yang berprestasi

3.5. Pemegang Saham

Pengertian:

Setiap individu atau lembaga yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan pemegang saham:

- a. Perseroan memperlakukan pemegang sahamnya secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham (shareholders value)

3.6. Calon Investor

Pengertian:

Individu atau lembaga yang berpotensi atau bermaksud untuk ikut serta dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk lembaga penunjang dalam melakukan investasi.

Prinsip dalam berinteraksi dengan calon investor:

- a. Perseroan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan menerapkan azas perlakuan yang seimbang dalam penyediaan informasi yang diperlukan

3.7. Perusahaan Afiliasi

Pengertian:

Perusahaan-perusahaan yang ada keterkaitan kepemilikan dengan Astra, baik langsung maupun tidak langsung.

Prinsip dalam berinteraksi dengan perusahaan afiliasi:

Bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi, Perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial baik di tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan persaingan usaha.

3.8. Penyelenggara Negara

Pengertian:

Institusi pelaksana kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, beserta aparaturnya.

Prinsip dalam berinteraksi dengan penyelenggara negara:

- a. Perseroan menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan mendukung program nasional maupun regional, khususnya di bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup.

3.9. Masyarakat

Pengertian:

Sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perseroan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan masyarakat:

- a. Perseroan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Perseroan
- b. Perseroan dimana pun berada, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya untuk masyarakat sekitar Perseroan
- c. Perseroan menghormati aspek sosial, budaya, adat istiadat, kesantunan, keyakinan dan agama

3.10. Media Massa

Pengertian:

Institusi yang meliputi media cetak, elektronik dan online yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial dan hiburan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan media massa:

- a. Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan menempatkan media massa sebagai partner yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang positif dan saling menghargai

3.11. Etika Kerja

Pedoman Etika Kerja ini berlaku bagi Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan.

Prinsip Etika Kerja meliputi:

- a. Sikap Karyawan dalam Perseroan:
 - Menjadi warga Perseroan yang baik dengan mentaati kebijakan internal/ketentuan Perseroan, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku
 - Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan Perseroan
 - Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik
- b. Sikap Karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan:
 - Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu
 - Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
 - Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan
- c. Sikap Karyawan berkaitan dengan Informasi Rahasia Perseroan
Informasi Rahasia Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh

Perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan:

- Menjaga keunggulan kompetitif Perseroan, dan/atau
- Mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik
- Rencana Perseroan yang bersifat strategis
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
- Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan
- Keunikan teknologi
- Informasi Material yang belum tersedia untuk publik dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia

Informasi Material adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan/keputusan investor untuk membeli atau menjual efek Perseroan.

Seluruh Karyawan bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia Perseroan. Informasi Rahasia Perseroan yang diperoleh Karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.

d. Hubungan Karyawan sebagai atasan/bawahan di Perseroan:

- Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya
- Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dibawah arahan dan bimbingan atasannya
- Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik

e. Hubungan sesama Karyawan:

- Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dan mentalitas kelimpahruahan (abundance mentality) dalam hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan

Audit dan Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari penerapan kebijakan Astra Good Corporate Governance, Astra menyelaraskan kelengkapan perangkat manajemen kontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk audit dan manajemen risiko, yang meliputi:

1. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit ialah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap proses penyampaian laporan keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. Internal Audit

Internal Audit adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

3. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu proses yang terstruktur untuk menyelaraskan strategi, proses, manusia, teknologi dan pengetahuan di dalam suatu organisasi perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengelola dampak buruk dari suatu kondisi yang mungkin terjadi. Unit Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam mengidentifikasi eksposur risiko-risiko Perseroan, pengendalian yang saat ini sudah dilakukan dan menggali alternatif solusi lainnya yang dapat dilakukan untuk lebih menurunkan risikonya.

4. Eksternal Auditor

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan, maka Direksi secara berkala menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Direksi bertanggungjawab menerapkan kebijakan akuntansi umum yang baik, untuk membangun dan memelihara pengendalian internal dalam pencatatan, pengolahan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang berada dalam kewenangan dan pengendalian Direksi. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan Perseroan dalam segala hal yang material telah disajikan secara wajar, Perseroan menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Struktur Tata Kelola PT. Astra Internasional Tbk.

Organ utama Tata Kelola Perusahaan adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham Perseroan Wewenang RUPS diantaranya adalah:
 - Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
 - Mengevaluasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengelolaan perusahaan,
 - Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar,
 - Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan,
 - Menetapkan alokasi penggunaan laba,
 - Menunjuk akuntan publik,
 - Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi,
 - Mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.
2. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan. Tugas Dewan Komisaris antara lain:
 - Pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, termasuk melakukan tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
 - Pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan kecukupan upaya manajemen dalam melakukan pengendalian internal;

- Pengawasan dalam pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - Memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
 - Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi; Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
3. Direksi sebagai pemimpin dan pengurus Perseroan dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Tugas Direksi diantaranya adalah:
- Mengelola Perseroan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan);
 - Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala dan dengan waktu yang memadai;
 - Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
 - Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;
 - Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anak-anak) pada Perseroan dan Perseroan lainnya (Daftar Khusus);
 - Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen resiko;
 - Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan.

Elemen lain yang mendukung struktur tata kelola tersebut adalah:

1. Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan keuangan
2. Sekretaris Perusahaan yang menjadi penanggung jawab untuk efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan
3. Audit Internal dan Manajemen Risiko

Penghargaan dan Skor ESG

PT Astra International Tbk berhasil meraih penghargaan di ajang ESG Awards 2024 yang digelar Investortrust.id, Selasa (26/11/2024). Emiten berkode bursa ASII ini berhasil mendapatkan penghargaan Gold Star Award untuk kategori penghargaan di perusahaan tercatat (listed company) di kelas Big Cap atau emiten berkapitalisasi besar. Gold Star Award merupakan kategori penghargaan di ESG Awards 2024, yang diberikan kepada perusahaan dengan pengelolaan risiko ESG sangat baik. Perusahaan ini menampilkan tingkat Disclosure ESG yang tinggi, diikuti dengan performa keuangan, saham, maupun obligasinya yang kuat dalam 12 bulan terakhir. PT Astra International Tbk merupakan satu dari tujuh emiten kapitalisasi kakap yang oleh dewan Juri dinyatakan berhak mendapatkan penghargaan Gold Star Award di ajang tersebut. Penghargaan diterima oleh *Manager Program Corporate Social Responsibility* PT Astra International Tbk, Yulika (kanan), dan diberikan oleh Direktur Investortrust Sachin V Gopalan.

Pengakuan Internasional

PT Astra International Tbk (ASII) menjadi salah satu perusahaan asal Indonesia yang masuk dalam daftar 1.000 perusahaan terbaik di dunia 2024 versi Majalah TIME. Astra berada di peringkat ke-435 dunia, mengungguli PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Untuk menyusun daftar ini, TIME bekerja sama dengan Statista untuk memeringkat perusahaan-perusahaan global berdasarkan formula yang mencakup survei kepuasan pekerja, pertumbuhan pendapatan, serta implementasi prinsip-prinsip ESG (environmental, social, and corporate governance). Astra International mendapatkan skor 87,54 secara keseluruhan sehingga meraih peringkat ke-435 dunia.

TIME World's Best Companies of 2024

Indonesia

Rank	Company name	Headquarters	Overall score	Sustainability transparency rank	Employee satisfaction rank	Revenue growth	Industry
435	PT Astra International Tbk	Indonesia	87.54	514	718	Very High	Conglomerate
892	Bank Negara Indonesia	Indonesia	79.51	798	650	Moderate	Banking & Financial Services
908	PT Adaro Energy Tbk	Indonesia	79.19	924	914	Very High	Resource Generation & Infrastructure Sector
914	Bank Mandiri	Indonesia	78.94	793	997	Very High	Banking & Financial Services
961	Charoen Pokphand Indonesia	Indonesia	75.58	814	994	Moderate	Food & Beverages

Table: TIME and Statista • Source: Statista • Created with Datawrapper

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik tata kelola perusahaan di PT Astra International Tbk, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten. Penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajiban dan kesetaraan tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dan keberlanjutan.

Instrumen penilaian yang digunakan, seperti Indeks Tata Kelola Perusahaan Indonesia (CGPI) dan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), menunjukkan bahwa Astra berada dalam kategori perusahaan dengan tata kelola baik. Hal ini didukung pula oleh hasil penilaian GCG tahun 2021 dan 2022 yang menunjukkan skor sangat baik dan konsisten.

Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi dalam menerapkan GCG harus terus ditingkatkan agar Astra tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah dinamika bisnis yang kompleks.

SARAN

PT Astra International Tbk, yang telah menunjukkan kinerja baik dalam praktik tata kelola perusahaan melalui penilaian Indeks Tata Kelola Perusahaan Indonesia (CGPI) dan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sebaiknya terus meningkatkan transparansi dan

keterlibatan pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan forum diskusi rutin untuk mendengarkan masukan dari mereka. Selain itu, perusahaan dapat mengadopsi teknologi digital dalam praktik tata kelola dan memberikan pelatihan berkala kepada karyawan mengenai etika bisnis dan tata kelola yang baik. Melakukan audit internal secara berkala dan penilaian eksternal oleh pihak ketiga juga penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan praktik tata kelola. Terakhir, pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan dan pelaporan dampaknya dalam laporan tahunan akan semakin memperkuat komitmen Astra terhadap tanggung jawab sosial dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Spira, L. F., & Page, M. (2003). *Audit and Accountability: The Role of Internal Audit in Corporate Governance*. *Corporate Governance: An International Review*, 11(4), 309-319. doi:10.1111/1467-8683.00034
- PT Astra International Tbk. (2022). *Laporan Tahunan 2022*.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing Inc.
- Carroll, A. B. (1999). *Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct*. *Business & Society*, 38(3), 268-295. doi:10.1177/000765039903800303
- Halim, A., & Rahman, F. (2021). *Corporate Governance Practices in Indonesia: A Study of Astra International Tbk*. *Journal of Business Ethics*, 168(3), 567-580.
- Prabowo, H. (2022). **Sustainability and Corporate Governance*
- Indriani, M. (2024) *Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan PT Astra Internasional Tbk*
- Putri, D.S., Megasari, D., Dinata, H.S., & Mawarni., Z., (2021) *Analisis Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Studi pada PT. Astra International Tbk*
- PT. Astra Internasional Tbk. (2024). *Prinsip & Struktur Tata Kelola Perusahaan 2024* https://www.astra-otoparts.com/Content/PDF/Gcgs/ID_8gcg---prinsip-struktur-tata-kelola-perusahaan.pdf
- Widhiyanto, F. (2024). *PT Astra International Tbk (ASII) Raih Gold Star Award di ESG Awards 2024* https://investortrust.id/esg/48892/pt-astra-international-tbk-asii-raih-gold-star-award-di-esg-awards-2024?utm_source=chatgpt.com
- Widowati, H. (2024). *Astra International Masuk Daftar Perusahaan Terbaik Dunia 2024 Versi TIME*. https://katadata.co.id/finansial/korporasi/66e797b175f02/astra-international-masuk-daftar-perusahaan-terbaik-dunia-2024-versi-time?utm_source=chatgpt.com
- Rahma, A., (2024). *Sistem Pengendalian Manajemen PT Astra International Tbk* https://tangselpress.com/2024/06/22/sistem-pengendalian-manajemen-pt-astra-international-tbk/?utm_source=chatgpt.com
- Quang Trinh, V. (2022). *Fundamentals of Board Busyness and Corporate Governance*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-89228-9>
- PT. Astra Internasional Tbk. (2024). *Code of Conduct* <https://r2.astra.co.id/corporate-governance/ps-00030-2023.pdf>